



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 03/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH alias ULLAH;
Tempat lahir : Kalimantan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempaure Kec.Bambaira Kab.Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 7 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 03/PID.B/2015/PN.PKY. tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/PEN.PID.B/2015/PN.PKY tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH alias ULLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Tanpa Hak menguasai, memiliki, dan menyimpan senjata tajam atau penusuk" jenis keris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/keris yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 4,5 cmDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH ALIAS ULLAH pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Dusun Tumpaure Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, "dengan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam atau penusuk" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa kemudian tiba-tiba saksi ARIF dan saksi SAMSUL melintas di depan Terdakwa dan memalingkan wajah kepada Terdakwa dan karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengejar saksi ARIF dan saksi SAMSUL dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di rumah milik Terdakwa sekira pukul 18.00 WITA tiba-tiba datang segerombolan orang sekira 15 (lima belas) orang datang ke rumah Terdakwa dan meneriaki Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ke rumah saksi ARIF untuk berdamai terkait masalah Terdakwa dengan saksi ARIF dan saksi SAMSUL;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan pergi menuju ke rumah saksi ARIF di Dusun Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dengan membawa sebuah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan jaket kulit yang Terdakwa pakai.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama istri Terdakwa sampai di rumah saksi ARIF Terdakwa mendapati di rumah saksi telah ada Kepala Dusun Tumpaure, saksi ARIF, saksi SAMSUL serta orang tua saksi ARIF tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara teriakan "mau datang polisi mengamankan ini masalah"
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar suara teriakan tersebut Terdakwa kemudian memberikan senjata tajam/keris milik Terdakwa kepada isteri Terdakwa dan selanjutnya isteri Terdakwa menyerahkan senjata tajam/keris tersebut kepada saksi NAMRUDDIN alias DODU Bin HAERULLAH dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dusun Tumpaure.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH alias ULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF BIN ARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.15 WITA di Dusun Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi dikejar oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sore menjelang maghrib, dimana saat saksi bersama Syamsul berboncengan sepeda motor kemudian saat melewati jembatan Tumpaure saksi sempat menatap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dan hal itu membuat Terdakwa tersinggung dan mengejar saksi dengan motornya namun Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi karena saksi lari ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi karena pada saat itu banyak orang yang menahan Terdakwa;
- Bahwa setelah disepakati, saksi akan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pun datang bersama isterinya. Setelah diskusi perdamaian, kemudian datang polisi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris kepada isterinya, kemudian saksi mendatangi isteri Terdakwa dan meminta keris Terdakwa tersebut dan menyerahkannya kepada Namruddin dan oleh Namruddin, keris tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun Tumpaure, selanjutnya Kepala Dusun menyerahkan keris tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa sempat menghunuskan keris tersebut saat mengejar saksi;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa keris yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **NAMRUDDIN alias DODU BIN HAERULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.15 WITA di Dusun Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya saksi keluar jalan-jalan dan melihat orang di rumah Arianto berkumpul kemudian saksi singgah, dan ternyata saat itu Arif dan Samsul akan didamaikan dengan Terdakwa, sementara saksi berdiri ingin menyaksikan peristiwa tersebut kemudian Arif menyerahkan keris kepada saksi yang katanya keris tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi serahkan kepada Kepala Dusun Tumpaure;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa keris yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **CACO ANDI RUMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.15 WITA di Dusun Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Arianto ke rumahnya untuk mendamaikan Arif dan Terdakwa. Sesampainya di rumah Arianto (orang tua Arif) kemudian saksi hendak mendamaikan Arif, Samsul dan Terdakwa namun orang tua Arif tidak mau karena mereka menunggu kehadiran polisi dan sebelum polisi datang, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam atau keris dari pinggangnya dan menyerahkannya pada isterinya, kemudian senjata tajam tersebut diambil oleh Arif dan diserahkan kepada Namruddin kemudian Namruddin menyerahkannya pada saksi kemudian saksi menyerahkan senjata tajam tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa juga adalah warga saksi di Dusun Tempaure;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa keris yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membuat keributan di kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **SUMEDI BIN RUSDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.15 WITA di Dusun Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli rutin naik motor dan saat melewati rumah Arif saksi melihat ada ramai-ramai, lalu saksi singgah dan ada orang mengatakan bahwa ada orang membawa badik, setelah saksi bertanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



ternyata ada masalah antara Terdakwa dengan Arif, dan pada saat itu ada Terdakwa, isteri Terdakwa, Arif, Namruddin, dan Caco;

- Bahwa saksi membenarkan telah melihat badik tersebut dan ia terima dari Caco kemudian diminta oleh Arif, selanjutnya Arif menyerahkannya kepada Namruddin dan Namruddin menyerahkannya pada Caco selaku Ketua Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika malam itu akan terjadi perdamaian antara Arif Bin Aryanto dan Terdakwa tapi malam itu saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut di Pos Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan saksi Arif ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membuat keonaran di kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa keris milik Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **RAHMA BIN TANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa keris pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.15 WITA di Dusun Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saat itu saksi diajak menemani Terdakwa ke rumah Arif karena akan didamaikan sebab ada masalah sebelumnya dan awalnya saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa keris. Saksi tahu setelah tiba di rumah Arif dan Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi untuk diamankan dan badik tersebut dilihat oleh Arif dan diminta setelah saksi menyerahkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa badik tersebut untuk mengamankan diri, tetapi karena akan berdamai sehingga Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki badik tersebut;
- Bahwa badik tersebut adalah milik orangtua saksi dan saksi biasa menyimpannya di dinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membuat keonaran di kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa badik/keris yang Terdakwa bawa dan merupakan milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan badik/keris;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa bawa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Arif karena ada masalah sebelumnya dengan tujuan untuk dipakai berjaga-jaga jika Terdakwa dalam keadaan terdesak, karena sebelumnya Terdakwa didatangi oleh beberapa orang untuk datang ke rumah Arif untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa setibanya di rumah Arif sudah ada Kepala Dusun, Samsul, dan orang tua Arif, tiba-tiba diluar rumah ada orang berteriak bahwa polisi akan datang untuk mengamankan masalah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada isterinya dan belum sempat isteri Terdakwa keluar lalu dihadang oleh Arif dan Samsul dan meminta keris tersebut, kemudian diserahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal lalu diserahkan lagi kepada Kepala Dusun Tappaure;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa badik tersebut;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan Arif saat itu adalah Terdakwa dilihat oleh Arif seolah-olah ia menantang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi tersinggung;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa membawa badik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam/keris yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 4,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan badik/keris;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengejar saksi ARIF pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sore menjelang maghrib, dimana saat saksi ARIF bersama SYAMSUL berboncengan sepeda motor kemudian saat melewati jembatan Tumpaure saksi sempat menatap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor, dan hal itu membuat Terdakwa tersinggung dan mengejar saksi dengan motornya namun Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi karena saksi lari ke dalam rumah;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa membawa badik/keris milik orang tua isterinya ke rumah Arif saat akan pertemuan dan didamaikan dengan saksi ARIF dengan tujuan untuk dipakai berjaga-jaga jika Terdakwa dalam keadaan terdesak;
- Bahwa setibanya di rumah Arif sudah ada Kepala Dusun, Samsul, dan orang tua Arif, tiba-tiba diluar rumah ada orang berteriak bahwa polisi akan datang untuk mengamankan masalah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada isterinya dan isteri Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi ARIF, dan saksi ARIF menyerahkannya kepada saksi NAMRUDDIN dan oleh NAMRUDDIN diserahkan kepada Kepala Dusun Tumpaure, dan oleh Kepala Dusun Tumpaure badik tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa badik tersebut;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan Arif saat itu adalah Terdakwa dilihat oleh Arif seolah-olah ia menantang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi tersinggung;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk berkebun;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama ABDULLAH ALIAS ULLAH, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut:

Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817);

Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada awalnya Terdakwa mengejar saksi ARIF pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sore menjelang maghrib, dimana saat saksi ARIF bersama SYAMSUL berboncengan sepeda motor kemudian saat melewati jembatan Tumpaure saksi sempat menatap Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor, dan hal itu membuat Terdakwa tersinggung dan mengejar saksi dengan motornya namun Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi karena saksi lari ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa membawa badik/keris milik orang tua isterinya ke rumah Arif saat akan pertemuan dan didamaikan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIF dengan tujuan untuk dipakai berjaga-jaga jika Terdakwa dalam keadaan terdesak;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Arif sudah ada Kepala Dusun, Samsul, dan orang tua Arif, tiba-tiba diluar rumah ada orang berteriak bahwa polisi akan datang untuk mengamankan masalah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada isterinya dan isteri Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi ARIF, dan saksi ARIF menyerahkannya kepada saksi NAMRUDDIN dan oleh NAMRUDDIN diserahkan kepada Kepala Dusun Tumpaure, dan oleh Kepala Dusun Tumpaure badik tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik yang ditemukan tersebut adalah tergolong perkakas atau alat yang memiliki ujung runcing dan dapat dipergunakan untuk mengiris atau melukai sehingga dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa jenis badik yang dibawa Terdakwa saat itu tidaklah termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga terhadapnya diperlukan izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik/keris yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 4,5 cm tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atas kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 telah terbukti, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "dengan tanpa menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam atau penusuk";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta selama persidangan berlangsung berdasarkan pembuktian yang cukup telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam / keris yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 4,5 cm, yang sifatnya membahayakan bagi orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias ULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH alias ULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / keris yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 4,5 cm untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh kami **BURHANUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.**, dan **DIAN ARTHAULY P, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri **JOHARIANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan terdakwa ABDULLAH alias ULLAH;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.